



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 09 TAHUN 2006

TENTANG

**HYGIENE SANITASI MAKANAN MINUMAN
DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehat merupakan harta yang sangat berharga bagi manusia, untuk itu perlu dijaga terus menerus dan ditingkatkan baik oleh diri sendiri dan melalui pelayanan kesehatan;
 - b. Bahwa masyarakat perlu dilindungi dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi syarat kesehatan yang dikelola oleh Tempat Pengelolaan Makanan dan kegiatan Tempat-Tempat Umum agar tidak membahayakan kesehatan;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan bidang hygiene sanitasi Tempat Pengelolaan makanan dan tempat-tempat umum, perlu dilaksanakan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat secara intensif dan terus menerus;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Hygiene Sanitasi Makanan Minuman Dan Tempat-Tempat Umum;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor

1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam

Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2000 Nomor 18 Seri D Nomor 07);
20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pengawasan Kualitas Air (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2002 Nomor 12 Seri C Nomor 09);
21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat-Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2003 Nomor 08 Seri D Nomor 03);
22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02

Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Puskesmas (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang
Tahun 2006 Nomor 01 Seri C Nomor 01);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG HYGIENE SANITASI
MAKANAN MINUMAN DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang ;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang;
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang ;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang;
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang.
7. Puskesmas adalah UPT Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang;
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota yang berwenang dibidang Usaha hygiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan dan Tempat-Tempat Umum serta mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota;
9. Penanggung Jawab adalah pengusaha atau seseorang yang ditunjuk oleh pengusaha untuk bertanggung jawab mengelola Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) atau Tempat-Tempat Umum (TTU);
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan

atau organisasi yang sejenis, Lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

11. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
12. Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) adalah tempat yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan pengelolaan makanan dan atau minuman dimana terjadinya proses produksi dan atau pendistribusian produk pangan yang meliputi; Perusahaan pembuatan makanan minuman, Distributor Makanan dan atau Minuman, Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), restoran/café, rumah makan, warung makanan minuman/ makanan jajanan, kantin, snack bar, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Toko Makanan Terolah (TMT), Tempat penjualan makanan/minuman dingin, jasa boga dan Depot Air Minum (DAM);
13. Tempat-Tempat Umum (TTU) meliputi hotel, motel/losmen, pondok wisata, cottage, bungallow, villa, wisma, pesanggrahan, rumah persinggahan, gelanggang renang/kolam renang, Mall/Plaza/Supermarket/Pusat Perbelanjaan (Departemen Store), salon kecantikan, pangkas rambut, panti pijat, bioskop, gedung pertunjukan/theatre, rumah bilyard, Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA), pelayanan Aromaterapi dan Rumah Sakit;
14. Perusahaan adalah badan usaha atau perorangan yang berusaha memproduksi dan atau menjual bahan makanan dan atau minuman, serta usaha yang bergerak di bidang jasa dan rekreasi;
15. Asosiasi setempat adalah kumpulan/himpunan/asosiasi pengusaha atau perorangan yang bergerak dibidang pengelolaan TPM atau TTU di Kota Pangkalpinang seperti; Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Jasa Boga Indonesia (AJI), Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (ASPADIN) atau sejenisnya dan memiliki struktur organisasi yang jelas dan syah secara hukum;
16. Perusahaan kelas I (satu) adalah TPM dan TTU yang terdiri dari, Perusahaan Produksi Makanan/Minuman besar, Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), Hotel berbintang, Bar/Karaoke, Diskotik, Bioskop/Tempat Pertunjukan, kolam renang, salon kecantikan dengan pelayanan lengkap, Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA) dan Rumah Sakit; Rumah Makan/Restoran/Café yang memiliki 40 tempat duduk atau lebih, Katering (pesanan yang lebih dari 500 porsi per hari);
17. Perusahaan Kelas II (Dua) adalah TPM dan TTU yang terdiri dari hotel melati/wisma, penginapan/losmen, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Poli Klinik, salon kecantikan dengan pelayanan sederhana, pangkas rambut, panti pijat, rumah makan/restoran sederhana/café, snack bar, toko makanan terolah, katering (pesanan dibawah 500 porsi), Depot Air Minum (DAM), tempat pembuatan makanan/minuman sederhana/Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), warung makanan jajanan permanen;

18. Perusahaan Kelas III (Tiga) adalah TPM dan TTU yang terdiri dari, kantin, warung kopi/warung makanan menetap, warung makanan jajanan yang tidak permanen, pedagang makanan kaki lima lainnya;
19. Persyaratan hygiene sanitasi adalah persyaratan kesehatan lingkungan yang sehat tentang bangunan, tempat usaha termasuk konstruksinya, peralatan, alat angkut, tenaga dan cara penanganan yang memenuhi syarat kesehatan dari awal hingga penyerahan kepada konsumen.
20. Hygiene Sanitasi Makanan Minuman adalah segala upaya untuk mengendalikan faktor makanan/minuman, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan;
21. Hygiene Sanitasi Tempat-Tempat Umum adalah segala upaya untuk mengendalikan faktor lingkungan, orang, tempat, fasilitas dan perlengkapannya, yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan;
22. Tempat-Tempat Umum adalah suatu tempat dimana orang banyak berkumpul untuk melakukan kegiatan baik secara insidental maupun terus menerus secara membayar maupun tidak membayar;
23. Pembinaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas TPM dan TTU yang dilakukan melalui pembinaan secara perorangan atau kelompok berupa penyuluhan, seminar, temu karya pengusaha TPM dan TTU atau temu ilmiah lainnya;
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan persyaratan hygiene sanitasi TPM dan TTU sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
25. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang meliputi pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan TPM dan TTU termasuk pemeriksaan specimen di laboratorium dan pengukuran kualitas lingkungan;
26. Petugas Hygiene Sanitasi (Sanitarian) adalah tenaga kesehatan lingkungan yang berpendidikan Diploma 1(D1), Sarjana Muda atau Diploma 3(D3), Sarjana (S1), dan Pasca Sarjana (S2), yang telah mendapatkan pelatihan dibidang hygiene sanitasi makanan minuman dan tempat-tempat umum yang bertugas di Dinas Kesehatan atau puskesmas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan;
27. Restoran adalah salah satu usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya;
28. Rumah makan adalah setiap tempat usaha komersial yang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan makanan minuman untuk umum ditempat usahanya dan minimal memiliki tempat duduk 20 tempat duduk;

29. Warung makan atau minum adalah setiap tempat usaha komersial yang lingkup kegiatannya menyediakan makanan atau minuman untuk umum dengan jumlah tempat duduk kurang dari 20 tempat duduk;
30. Jasa boga atau catering adalah suatu badan usaha atau perorangan yang menyediakan dan mengolah makanan minuman dengan cara pesanan dan disajikan diluar tempat usaha;
31. Industri Rumah Tangga Pangan adalah suatu kegiatan pengolahan makanan minuman yang dilakukan masyarakat dengan menggunakan sebagian dari rumah tinggalnya dan atau penggunaan peralatan produksi mulai dari sangat sederhana sampai semi otomatis;
32. Toko Makanan Terolah adalah tempat yang menjual produk makanan minuman terolah (jadi) yang siap dikonsumsi atau setengah jadi yang masih perlu pengolahan lebih lanjut dengan cara dikemas sesuai dengan cara pengemasan yang baik bagi produk makanan dan atau minuman;
33. Penjamah makanan adalah seseorang yang secara langsung berhubungan dengan makanan dan peralatannya mulai dari tahap persiapan, pembersihan, pengolahan, pengangkutan sampai dengan penyajian;
34. Tanda terdaftar adalah plakat tanda terdaftar yang dilengkapi nomor pendaftaran yang menyatakan suatu TPM atau TTU telah terdaftar di Dinas Kesehatan;
35. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi atau Rekomendasi Kesehatan adalah Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang yang menyatakan suatu TPM atau TTU memenuhi syarat hygiene sanitasi TPM dan TTU sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
36. Pelatihan hygiene sanitasi makanan adalah kursus hygiene sanitasi makanan dan minuman bagi pengelola dan atau penanggung jawab Tempat Pengelolaan makanan serta penjamah makanan (food handler);
37. Pelatihan hygiene sanitasi TTU adalah kursus hygiene sanitasi bagi pengelola dan atau penanggung jawab serta karyawan TTU;
38. Hotel adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan;
39. Motel/losmen adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan;
40. Pondok Wisata adalah suatu usaha perorangan dengan mempergunakan sebagian dari rumahnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian dan dapat menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman;
41. Cottage adalah suatu bentuk usaha akomodasi terdiri dari unit-unit bangunan terpisah seperti rumah tinggal dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan yang terpisah;

42. Bungalow, Villa, Wisma, Pesanggrahan dan Rumah Persinggahan adalah bentuk usaha akomodasi yang sangat sederhana biasanya terdapat di daerah-daerah wisata, merupakan rumah-rumah pribadi yang disewakan kepada wisatawan dan dikelola sendiri oleh pemiliknya;
43. Gelanggang renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan minuman;
44. Rumah Bilyard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain bilyard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan menyediakan jasa pelayanan makanan minuman;
45. Bioskop adalah pertunjukan yang diperlihatkan dengan gambar (film) yang disorot sehingga dapat bergerak dan berbicara;
46. Gedung pertunjukan/Theatre (panggung terbuka dan tertutup) adalah gedung ruang tempat pertunjukan film, sandiwara, dan seterusnya;
47. Rumah Sakit adalah salah satu tempat pelayanan kesehatan tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, atau keluarga pasien, dan dilengkapi fasilitas tertentu sesuai dengan tipenya serta kemampuan pelayanan yang diberikan, serta dapat menjadi tempat penularan penyakit dan memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan;
48. Sehat Pakai Air (SPA) adalah upaya kesehatan tradisional yang menggunakan pendekatan holistik, melalui perawatan menyeluruh dengan menggunakan metode kombinasi ketrampilan hidroterapi, pijat (massage) yang diselenggarakan secara terpadu untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran dan perasaan (body, mind dan spirit);
49. Pijat (massage) adalah teknik perawatan tubuh dengan cara pemijatan yang menggunakan gerakan anggota tubuh (tangan, jari, siku, kaki) dan atau alat bantu lain pada jaringan lunak (kulit, otot dan syaraf) yang memberi efek stimulasi, relaksasi, melancarkan peredaran darah, peredaran limfe (getah bening);
50. Terapi aroma (Aromaterapi) adalah teknik perawatan tubuh dengan menggunakan/memanfaatkan minyak atsiri (essensial oil) yang berkhasiat; dapat dengan cara penghirupan, pengompresan, pengolesan di kulit, perendaman dan akan lebih efektif disertai dengan pijatan. Bahan yang digunakan adalah zat aktif yang diambil dari sari tumbuh-tumbuhan aromatik (ekstraksi bunga, daun, akar, batang/ranting, buah, biji, dll) yang memberikan efek stimulasi atau relaksasi;

BAB II

TANDA TERDAFTAR DAN LAIK HYGIENE SANITASI

Pasal 2

- (1) Setiap TPM dan TTU yang menjalankan kegiatan usahanya harus memiliki tanda terdaftar dan sertifikat laik hygiene sanitasi/Rekomendasi Kesehatan TPM dan TTU;
- (2) Tanda terdaftar dan atau Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi/Rekomendasi TPM dan TTU dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan;
- (3) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi/Rekomendasi dapat diterbitkan atau dikeluarkan apabila telah memenuhi persyaratan hygiene sanitasi TPM dan TTU sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- (4) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi/Rekomendasi TPM dan TTU Sementara, berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali;
- (5) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi/Rekomendasi TPM dan TTU Tetap, berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperbaharui;
- (6) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi/Rekomendasi TPM dan TTU akan dicabut apabila tidak lagi memenuhi persyaratan hygiene sanitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Pedagang makanan keliling tidak diwajibkan memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi/rekomendasi kesehatan, tetapi wajib memiliki tanda terdaftar di Dinas Kesehatan;
- (8) Tanda terdaftar dimaksud berlaku untuk masa 1 (satu) tahun dan wajib diperpanjang setiap tahunnya.

Pasal 3

- (1) Setiap usaha TPM dan TTU wajib mempekerjakan seorang penanggung jawab yang mempunyai pengetahuan hygiene sanitasi makanan minuman dan tempat-tempat umum serta memiliki sertifikat hygiene sanitasi makanan dan atau hygiene sanitasi tempat-tempat umum;
- (2) Sertifikat dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari institusi penyelenggara kursus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Tenaga yang bekerja pada TPM dan TTU harus berbadan sehat dan tidak menderita penyakit menular;
- (2) Penjamah makanan pada TPM harus dilengkapi dengan surat keterangan

kesehatan dari dokter Pemerintah;

- (3) Surat Keterangan kesehatan bagi tenaga yang bekerja di TPM dan TTU hanya berlaku selama 6 (enam) dan harus diperbaharui kembali secara berkala minimal 2 (dua) kali setahun;
- (4) Penjamah makanan wajib memiliki sertifikat kursus penjamah makanan;
- (5) Sertifikat kursus penjamah makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dari institusi penyelenggara kursus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

BAB III PENETAPAN TINGKAT MUTU

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan melibatkan Asosiasi setempat dalam melaksanakan penetapan tingkat mutu (grading) hygiene sanitasi restoran dan rumah makan yang telah memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi;
- (2) Pelaksanaan penetapan tingkat mutu hygiene sanitasi restoran dan rumah makan didahului dengan temu karya pengusaha oleh asosiasi tentang hygiene sanitasi makanan;
- (3) Keputusan penetapan tingkat mutu hygiene sanitasi restoran dan rumah makan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Asosiasi setempat;
- (4) Plakat tingkat mutu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan asosiasi setempat harus dipasang pada bagian bangunan restoran dan rumah makan yang mudah dilihat pengunjung.

BAB IV PERSYARATAN HYGIENE SANITASI

Pasal 6

- (1) Restoran, Rumah Makan, Jasa Boga, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan TPM lainnya dalam menjalankan usahanya harus memenuhi persyaratan hygiene sanitasi;
- (2) Hotel, Bioskop, Tempat Pertunjukan, Salon Kecantikan, Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA), Pangkas Rambut, Kolam Renang, Mall/Plaza/Super Market/Pusat Perbelanjaan (Departemen Store), Panti Pijat dan TTU lainnya dalam menjalankan usahanya harus memenuhi persyaratan hygiene sanitasi;
- (3) Persyaratan hygiene sanitasi yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meliputi :
 - a. Persyaratan lokasi dan bangunan;
 - b. Persyaratan fasilitas sanitasi;

- c. Persyaratan dapur, ruang makan dan gudang makanan;
- d. Persyaratan bahan makan dan makanan jadi;
- e. Persyaratan pengelolaan TPM dan TTU;
- f. Persyaratan pengelolaan makanan;
- g. Persyaratan penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi;
- h. Persyaratan penyajian makanan jadi;
- i. Persyaratan peralatan yang digunakan.

BAB V STRUKTUR BIAYA

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi atau Rekomendasi Kesehatan pengusaha atau penanggung jawab TPM atau TTU diwajibkan membayar biaya administrasi;
- (2) Biaya administrasi seperti yang dimaksud pada ayat (1) adalah biaya yang harus dibayar oleh pengusaha atau penanggung jawab TPM atau TTU sehubungan dengan kegiatan penerbitan sertifikat laik hygiene sanitasi/rekomendasi kesehatan TPM atau TTU.
- (3) Besarnya biaya administrasi dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan laik hygiene sanitasi TPM dan atau TTU dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui Bidang Penyehatan Lingkungan;
- (2) Dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan sesuai ayat (1) petugas Dinas Kesehatan bekerjasama dengan petugas sanitasi Puskesmas sesuai dengan wilayah kerjanya;
- (3) Frekuensi pembinaan dan pengawasan oleh petugas Dinas Kesehatan dilakukan setiap 3 bulan sekali dalam bentuk supervisi ke sarana TPM dan atau TTU, sedangkan petugas sanitasi Puskesmas setiap bulan sekali;
- (4) Pengusaha dan atau penanggung jawab TPM atau TTU berkewajiban menerima petugas yang datang melakukan pembinaan dan pengawasan serta memberikan informasi yang benar tentang kegiatan usaha TPM atau TTU yang dikelolanya;
- (5) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan dari Dinas kesehatan dengan mengikut sertakan asosiasi, organisasi profesi dan instansi terkait lainnya serta perlu dukungan laboratorium kesehatan;
- (6) Pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan sampel

(makanan/minuman dan peralatan), dan specimen di laboratorium kesehatan serta pengukuran standar kualitas lingkungan dilakukan paling lama setiap 6 (enam) bulan sekali;

- (7) Biaya pemeriksaan sampel dan pengukuran dimaksud dibebankan kepada pengusaha atau penanggung jawab TPM atau TTU yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dapat mengambil tindakan administratif terhadap usaha TPM dan TTU yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah ini;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, sampai dengan pencabutan sertifikat laik hygiene sanitasi/Rekomendasi Kesehatan, penghentian sementara kegiatan.

BAB VIII KEBERATAN

Pasal 10

- (1) Dalam hal pemenuhan kewajiban seperti yang telah ditetapkan, maka pengusaha/penanggung jawab TPM atau TTU dapat mengajukan keberatan;
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilakukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan;
- (3) Keberatan yang diajukan akan dipelajari dan diberikan pertimbangan pemecahan oleh Tim yang ditunjuk Kepala Dinas Kesehatan;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal dilakukan pemeriksaan dan pengawasan TPM atau TTU;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menghilangkan kewajiban untuk memenuhi persyaratan hygiene sanitasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya, sebagian atau menolak semua keberatan yang diajukan.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hygiene Sanitasi Makanan Minuman dan TTU sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti Pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas;
 - h. Memotret seseorang, lahan, bangunan yang berkaitan dengan tindak pidana;

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1 dan 2), dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis administratif diatur dengan Peraturan Walikota;

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 3 Juni 2006

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 5 Juni 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,**

H. SJAHRUM. HS,

**LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2006 NOMOR 09
SERI E NOMOR 05**

